



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum, serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan upaya penguatan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya penguatan ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, terencana, dan terukur dalam penyelenggaraan inovasi daerah sebagai instrumen peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat;

- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan inovasi daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, duniausaha dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi atau hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
19. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan penemuan-penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
21. Difusi Inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.
22. Inovator adalah individu atau kelompok yang memiliki ide dan/atau gagasan untuk melakukan inovasi.
23. Pengusul Inovasi adalah individu atau lembaga yang melakukan usulan Inovasi.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP INOVASI DAERAH

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah;

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan/produksi;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. uji coba inovasi daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- e. informasi dan penyebarluasan;
- f. perlindungan HKI;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Inovasi daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. perangkat daerah;
 - e. Pemerintah Desa dan/atau BUMDes;
 - f. BUMD; dan
 - g. anggota masyarakat.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab Inovasi Daerah yang diajukan
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

- d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat Inovasi Daerah;
 - f. tahapan penyusunan sampai dengan uji coba hingga penerapan; dan
 - g. dasar pembiayaan dan besaran anggaran, jika diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam hal di tahun berjalan menemukan inovasi, bisa melakukan penjangkaran inovasi untuk diusulkan dan/ atau di uji cobakan dan/atau diterapkan menjadi inovasi daerah.
- (5) Penjangkaran inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan, Pelaku Usaha, Media, komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Pembentukan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usulan atau inisiatif yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa dan / atau BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan / atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dengan urusan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan inovasi yang dievaluasi, Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Kedua

Penetapan inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan / atau BUMDesa, BUMD dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4).

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (6) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (7) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (8) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.
- (9) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (10) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (11) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
- (12) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (12) diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Penerapan Inovasi Daerah, dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB VI

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Penerapan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya setelah Inovasi Daerah dinyatakan layak.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/insentif.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3), yang ditujukan untuk pengembangan inovasi daerah, melalui pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan antara lain melalui:
 - a. sistem informasi digital atau elektronik milik Pemerintah Daerah;
 - b. program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. media sosial dan/atau media informasi;
 - d. media reklame;
 - e. publikasi media massa; dan
 - f. pameran.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dan/atau Perangkat Daerah sesuai bidang Inovasi Daerah yang telah diterapkan, menyediakan data informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal informasi Inovasi Daerah dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau media massa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

BAB VIII
PERLINDUNGAN HKI

Pasal 24

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah selain dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap sebagai Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang sedang dalam proses pengajuan dan belum ditetapkan sebagai Inovasi Daerah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, diproses dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI BANYUWANGI
TTD.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD.

GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 8
NOMOR REGISTER 317-8/2025.

Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Bagian Hukum

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH., MH.
NIP. 19771006 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi daerah merupakan kunci strategis dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal, guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di daerah, inovasi telah menjadi bagian integral dari transformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Landasan normatif pelaksanaan inovasi daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan peningkatan mutu layanan publik.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, dinamika masyarakat, serta tuntutan percepatan pembangunan, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya kerangka hukum yang komprehensif dan operasional untuk mendorong dan mengelola inovasi secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian, arah, dan pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan inovasi. Perda ini mengatur prinsip-prinsip inovasi, tata cara pengusulan dan pelaksanaan inovasi, mekanisme pembinaan dan evaluasi, serta insentif dan perlindungan terhadap pelaksana inovasi.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan akan tercipta iklim yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dari berbagai elemen. Perda ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan di daerah tetap berpedoman pada nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan/produksi" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan Umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" Adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan

capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Cukup jelas.
Pasal 25	
	Cukup jelas.
Pasal 26	
	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.
Pasal 28	
	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8